



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KECAMATAN RAREN BATUAH

DESA TANGKUM

Alamat : Jl. Negara Ampah – Tangkum Kode Pos 73652

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM

Nomor : 3 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB
"TANGKUM" DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi pemasalahan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (*Bangga Kencana*) serta sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, dipandang perlu dibentuk Rumah Data sebagai pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tangkum tentang Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB "TANGKUM" Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;
- c. Bahwa yang namanya/jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB "TANGKUM" Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 103 Tahun 2001 tentang kependudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 28/ HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi Dan Grand Strategi;
7. Peraturan kepala BKKBN Nomor :82/PER/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB "TANGKUM" Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus yang ditunjuk dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- Ketiga** : Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB "TANGKUM" Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari beberapa pengurus sesuai dengan cakupan penganggaran Rumah Data.

Ditetapkan di : Tangkum
Pada Tanggal : 19 ... Februari ... 2025
KEPALA DESA TANGKUM,

DASA, S. Sos



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM**
NOMOR : **9** TAHUN 2025
TANGGAL : **19, Januari 2025**
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA DI KAMPUNG KB "TANGKUM" DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025**

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA

NO	NAMA	JABATAN
1	KEPALA DESA	Pembina
2	SEKRETARIS DESA	Ketua
3	PLKB/PKK	Sekretaris
SEKSI OPRASIONAL, PENGUMPULAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA		
1	INDAH NOVITA SARI	Ketua Seksi
2	PURNAMA SARI	Anggota
SEKSI PELAYANAN, PEMANFAATAN DATA, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA		
1	TANTIRIRAHAYU SE	Ketua Seksi
2	SANDI LESTARI	Anggota



KEPALA DESA TANGKUM,

DASAH, S.Sos


LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM
: TAHUN 2025
: 2025
: PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA DI KAMPUNG
KB "TANGKUM" DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN
BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RUMAH DATA

NO	NAMA	JABATAN
1	KEPALA DESA	Pembina
2	SEKRETARIS DESA	Ketua
3	PLKB/PKK	Sekretaris
SEKSI OPRASIONAL, PENGUMPULAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA		
1	INDAH NOVITA SARI	Ketua Seksi
2		Anggota
SEKSI PELAYANAN, PEMANFAATAN DATA, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA		
1		Ketua Seksi
2		Anggota

KEPALA DESA TANGKUM,



DASAH, S. Sos